Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 11 No. 10 Tahun 2026
Halaman 43-50

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Wilma Silalahi[1], Elsa Omega Napitupulu[2]
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id[1], elsa205250226@stu.untar.ac.id[2]
Universitas Tarumanegara

Abstrak

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) merupakan salah satu perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran mekanisme tersebut diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional antarlembaga negara sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem checks and balances. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi menentukan batas kewenangan dalam perkara SKLN dan bagaimana putusan-putusannya memberikan implikasi terhadap hubungan kewenangan antarlembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, Nomor 2/SKLN-X/2012, Nomor 3/SKLN-X/2012, Nomor 030/SKLN-IV/2006, dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membangun parameter SKLN melalui penilaian terhadap subjectum litis, objectum litis, dan kepentingan langsung pemohon. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 menunjukkan bahwa objek SKLN tidak harus selalu merupakan kewenangan yang disebut secara tegas dalam UUD 1945, tetapi dapat berupa kewenangan derivatif yang bersumber dari kewenangan konstitusional. Sebaliknya, Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 memperlihatkan batas ketat forum SKLN ketika kewenangan yang disengketakan tidak memenuhi karakter konstitusional. Dengan demikian, putusan MK berperan dalam memberikan kepastian mengenai batas kewenangan lembaga negara, tetapi efektivitas SKLN masih menghadapi persoalan hukum acara dan batasan objek serta subjek perkara.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama, Uu No. 16 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengubah struktur hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Sistem ketatanegaraan tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang berada di atas lembaga negara lainnya. Setelah perubahan konstitusi, masing-masing lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan pola hubungan yang lebih menekankan pembagian kekuasaan dan checks and balances. Perubahan tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan antarlembaga negara menjadi semakin besar.

Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya.[1] Dengan adanya kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang terhadap UUD, tetapi juga sebagai lembaga peradilan yang menentukan

batas kewenangan konstitusional apabila terjadi perselisihan antarlembaga negara.

SKLN mempunyai karakter yang berbeda dengan sengketa hukum pada umumnya. Sengketa tidak cukup hanya menunjukkan adanya konflik antara dua lembaga negara. Permohonan juga harus menunjukkan bahwa para pihak merupakan lembaga negara yang memenuhi kualifikasi sebagai subjectum litis, terdapat kewenangan yang dapat menjadi objectum litis, dan pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 61 UU Mahkamah Konstitusi dan diperinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.[2]

Praktik Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara yang didaftarkan sebagai SKLN sampai pada pemeriksaan pokok sengketa. Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menunjukkan bahwa kewenangan yang menjadi sengketa harus memiliki hubungan dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menilai bahwa walaupun bupati dapat disebut sebagai organ pemerintahan dan lembaga negara dalam konteks tertentu, kewenangan mengenai pemberhentian kepala daerah yang dijadikan objek sengketa berasal dari undang-undang dan tidak dapat dijadikan objectum litis dalam perkara SKLN.[3]

Perkembangan selanjutnya terlihat dalam Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan yang lebih substantif dalam menentukan kewenangan konstitusional. Dalam Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012, Presiden bersengketa dengan DPR dan BPK mengenai pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Mahkamah menyatakan Presiden dan DPR memenuhi subjectum litis serta mengakui bahwa kewenangan yang dipersengketakan dapat merupakan kewenangan derivatif dari kewenangan atribusi dalam UUD 1945.[4] Sementara itu, dalam Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, Mahkamah mengabulkan permohonan KPU dan menegaskan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.[5]

Di sisi lain, Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 memperlihatkan batas yang berbeda. Perkara tersebut berkaitan dengan perselisihan antara DPD periode 2014–2019 dan DPD periode 2017–2019. Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Putusan ini memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga yang disebut dalam UUD 1945 saja tidak cukup untuk membuat suatu perkara menjadi SKLN apabila objek yang dipersengketakan pada dasarnya bukan konflik kewenangan antarlembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.[6]

Berdasarkan perkembangan tersebut, permasalahan utama dalam SKLN bukan hanya mengenai keberadaan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga mengenai bagaimana Mahkamah menentukan batas kewenangan yang dapat diperiksa. Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan penafsiran terhadap subjectum litis dan objectum litis. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan keseimbangan hubungan kewenangan antarlembaga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma hukum dan bahan kepustakaan sebagai dasar analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai SKLN. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel

jurnal yang membahas hukum acara Mahkamah Konstitusi dan sengketa kewenangan lembaga negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam SKLN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, salah satunya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.[7]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK dalam SKLN bukanlah kewenangan untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi antara lembaga negara. Frasa "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" merupakan batas konstitusional yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, suatu konflik harus terlebih dahulu dinilai apakah menyangkut kewenangan konstitusional atau hanya kewenangan yang diperoleh berdasarkan undang-undang.

Pasal 61 UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pemohon dalam SKLN merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang menjadi termohon.[8] Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah untuk membangun konsep subjectum litis dan objectum litis dalam putusan-putusan SKLN.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 memberikan pengaturan lebih rinci mengenai hukum acara SKLN. PMK tersebut mendefinisikan kewenangan konstitusional sebagai kewenangan berupa wewenang atau hak dan tugas atau kewajiban yang diberikan oleh UUD 1945. PMK juga menentukan bahwa lembaga yang dapat menjadi pemohon atau termohon antara lain DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, serta lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945.[9]

Menariknya, sampai saat ini PMK Nomor 8 Tahun 2006 masih tercantum dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan terkait SKLN. Pada saat yang sama, literatur Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyoroti kebutuhan pembaruan hukum acara tersebut karena berbagai putusan MK telah mengembangkan praktik hukum acara SKLN, sementara PMK 8/2006 belum mengalami perubahan.[10]

Dengan demikian, terdapat dua lapisan penting dalam kewenangan MK. Pertama, kewenangan konstitusional MK sebagaimana diberikan langsung oleh UUD 1945. Kedua, pembentukan parameter hukum acara melalui putusan-putusan MK. Perkembangan kedua hal tersebut menentukan bagaimana SKLN dapat digunakan dalam praktik.

B. Subjectum Litis dan Objectum Litis sebagai Parameter SKLN

1. Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 merupakan salah satu putusan awal yang penting dalam pembentukan parameter SKLN. Perkara tersebut diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi. Permasalahan utamanya berkaitan dengan tindakan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Mahkamah pada akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[11]

Hal penting dari putusan tersebut adalah cara Mahkamah membedakan antara keberadaan suatu organ sebagai lembaga negara dengan sumber kewenangan yang menjadi objek sengketa. Mahkamah menjelaskan bahwa dalam menentukan objectum litis, tidak

cukup hanya melihat kewenangan yang secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Mahkamah juga dapat mempertimbangkan kewenangan implisit dan kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) untuk melaksanakan kewenangan utama.[12]

Namun, pendekatan tersebut tidak berarti seluruh kewenangan yang diatur oleh undang-undang otomatis menjadi kewenangan konstitusional. Dalam perkara Bupati Bekasi, Mahkamah menilai bahwa kewenangan mengenai pemberhentian kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak merupakan kewenangan kepala daerah yang bersumber dari UUD 1945. Oleh karena itu, sengketa mengenai kewenangan tersebut tidak memenuhi unsur objectum litis.[13]

Putusan ini memberikan batas awal yang penting. Mahkamah tidak hanya bertanya "siapa yang bersengketa", tetapi juga "kewenangan apa yang dipersengketakan dan dari mana sumber kewenangan tersebut berasal". Artinya, status kelembagaan para pihak dan sumber kewenangan objek sengketa harus dilihat secara bersamaan.

2. Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006

Parameter tersebut juga dapat dilihat dalam Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Komunikasi dan Informatika. Objek perkara berkaitan dengan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam bidang penyiaran. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[14]

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan suatu lembaga yang menjalankan fungsi negara tidak otomatis menjadikannya subjectum litis. Yang tetap harus diperiksa adalah apakah lembaga tersebut memperoleh kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan konstitusional dalam pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Menurut penulis, pendekatan tersebut diperlukan untuk mempertahankan batas kewenangan MK. Tanpa parameter tersebut, SKLN berpotensi menjadi forum penyelesaian berbagai konflik antarlembaga atau badan negara, termasuk konflik yang sebenarnya merupakan persoalan administratif atau kewenangan yang hanya bersumber dari undang-undang.

C. Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Penafsiran Kewenangan Derivatif

Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 merupakan perkara yang penting karena melibatkan Presiden sebagai Pemohon dengan DPR dan BPK sebagai Termohon. Sengketa berkaitan dengan pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Presiden pada pokoknya mempersoalkan kewajiban memperoleh persetujuan DPR dalam pembelian saham tersebut.[15]

Dalam perkara ini, Mahkamah terlebih dahulu menyatakan bahwa Presiden, DPR, dan BPK memenuhi subjectum litis karena keberadaan dan kewenangan ketiganya disebut dalam UUD 1945. Namun, terhadap BPK, Mahkamah menyatakan tidak terdapat kewenangan yang dipersengketakan dengan Presiden karena kewenangan BPK dalam perkara tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.[16]

Yang lebih penting, Mahkamah menyatakan bahwa objectum litis dalam SKLN tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. Kewenangan tersebut dapat berupa kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan UUD 1945. Mahkamah kemudian menilai kebijakan Presiden untuk melakukan pembelian saham PT NNT sebagai kewenangan derivatif dari kewenangan atribusi yang terdapat dalam UUD 1945.[17]

Pertimbangan tersebut menunjukkan perkembangan penting dibandingkan dengan pendekatan yang sangat tekstual. Konstitusi tidak selalu merinci setiap tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara terdapat kewenangan turunan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan pokok. Karena itu, apabila kewenangan derivatif tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kewenangan

konstitusional, kewenangan tersebut dapat menjadi objek SKLN.

Namun, perlu dibedakan antara pengakuan terhadap kewenangan derivatif dan pemberian kewenangan baru yang tidak mempunyai dasar konstitusional. Putusan tersebut tidak berarti setiap kewenangan yang berasal dari undang-undang dapat dibawa ke MK. Kewenangan derivatif harus memiliki hubungan yang jelas dengan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945.

Putusan akhir perkara ini menyatakan permohonan terhadap BPK tidak dapat diterima dan permohonan terhadap DPR ditolak seluruhnya.[18] Perkara ini juga menunjukkan bahwa pembentukan parameter objectum litis dapat lebih luas daripada pembacaan literal terhadap teks UUD, tetapi tetap dibatasi oleh hubungan dengan kewenangan konstitusional.

Dalam konteks implementasi, putusan tersebut juga memiliki dampak praktis terhadap kebijakan divestasi PT NNT. Setelah putusan MK, pemerintah masih melakukan perpanjangan perjanjian jual beli saham untuk memberikan waktu penyelesaian syarat-syarat transaksi. Catatan resmi DJKN menyebut bahwa pemerintah menyatakan akan melaksanakan putusan MK dan pada saat yang sama mencari alternatif untuk mempertahankan kepentingannya atas 7% saham tersebut.[19] Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan konstitusional dapat memberikan arah hukum, tetapi penyelesaian administratif dan kebijakan setelah putusan tetap membutuhkan proses lebih lanjut.

D. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012: Perkembangan Konsep Kewenangan Derivatif

Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 merupakan salah satu putusan SKLN yang paling penting karena Mahkamah mengabulkan permohonan KPU terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Papua. Pokok sengketa berkaitan dengan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang didalilkan telah diambil alih melalui Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012.[20]

Pada tahap subjectum litis, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kewenangan KPU disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, keberadaan dan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, yaitu DPRP dan Gubernur Papua, dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan Pemohon dan para Termohon memenuhi subjectum litis.[21]

Hal yang paling penting terletak pada penentuan objectum litis. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam SKLN tidak harus berupa kewenangan yang secara expressis verbis disebutkan dalam UUD 1945. Kewenangan derivasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUD 1945 juga dapat menjadi objek SKLN.[22]

Mahkamah selanjutnya menilai bahwa kewenangan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum termasuk kepentingan untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan pemilu. Dengan demikian, kewenangan tersebut dipandang sebagai kewenangan derivatif dari kewenangan atributif KPU yang bersumber dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.[23]

Pertimbangan ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum acara SKLN tidak dapat diterapkan hanya dengan pendekatan formal. Kewenangan suatu lembaga negara harus dilihat dalam satu rangkaian antara kewenangan yang diberikan oleh UUD dengan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Putusan tersebut kemudian mengabulkan permohonan KPU. Mahkamah menyatakan KPU berwenang melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap bakal pasangan calon. Mahkamah juga memerintahkan KPU membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dan melanjutkan tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.[24]

Menurut penulis, putusan ini menunjukkan fungsi SKLN yang lebih substantif.

Mahkamah tidak hanya menentukan siapa yang mempunyai kewenangan secara normatif, tetapi juga memulihkan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik. Hal ini memperlihatkan hubungan antara fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dengan mekanisme checks and balances.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa perluasan terhadap pengertian kewenangan derivatif tidak identik dengan perluasan kewenangan MK tanpa batas. Yang diperluas adalah cara memahami objek sengketa, sedangkan sumber kewenangannya tetap harus dapat ditarik kembali kepada UUD 1945. Oleh karena itu, Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 lebih tepat dipahami sebagai pengembangan doktrin objectum litis, bukan sebagai penghapusan persyaratan subjectum litis.

E. Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 dan Batas Forum SKLN

Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 memberikan gambaran berbeda. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah anggota DPD periode 2014–2019 terhadap DPD periode berikutnya dan berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dalam lembaga DPD. Pada 30 April 2019, Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut.[25]

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pihak sebagai bagian dari lembaga negara yang secara jelas disebut UUD 1945 belum secara otomatis membuat suatu sengketa menjadi SKLN. Mahkamah tetap harus menilai hubungan antara lembaga yang menjadi pemohon, lembaga yang menjadi termohon, dan kewenangan konstitusional yang sebenarnya menjadi objek sengketa.

Menurut penulis, perkara tersebut penting karena menunjukkan bahwa SKLN bukan forum untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi “di dalam” sebuah lembaga negara. Konflik mengenai posisi, kepemimpinan, atau persoalan internal suatu lembaga harus terlebih dahulu diuji apakah benar merupakan perselisihan pelaksanaan kewenangan antara dua lembaga negara yang berbeda.

Dengan demikian, jika Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 memperlihatkan pengakuan terhadap kewenangan derivatif, Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 justru menunjukkan bahwa pembatasan terhadap objek sengketa tetap diperlukan. Kedua putusan tersebut sebenarnya tidak bertentangan. Keduanya sama-sama menempatkan sumber kewenangan konstitusional sebagai titik utama, hanya saja diterapkan pada konteks sengketa yang berbeda.

F. Implikasi Putusan MK terhadap Checks and Balances

Salah satu implikasi utama putusan SKLN adalah memberikan batas terhadap penggunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Dalam sistem checks and balances, masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan konflik apabila tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas.

Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 memperlihatkan hubungan tersebut dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Presiden dan DPR sama-sama memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Mahkamah kemudian menilai apakah tindakan DPR benar-benar menghalangi kewenangan konstitusional Presiden atau justru merupakan bagian dari kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi anggaran.[26]

Dalam perkara tersebut, Mahkamah tidak sekadar menguji tindakan salah satu lembaga, tetapi menempatkan kewenangan Presiden dan DPR dalam konstruksi konstitusional mengenai pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, SKLN dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menjaga agar satu lembaga tidak mengambil atau memperluas kewenangan yang menjadi kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 menunjukkan implikasi yang lebih konkret. Setelah Mahkamah menyatakan KPU berwenang menjalankan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, posisi DPRP dan Gubernur Papua dalam penyelenggaraan pemilihan menjadi lebih jelas. Mahkamah tidak menghilangkan seluruh

kewenangan pemerintahan daerah Papua, tetapi membedakan antara kewenangan daerah dengan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.[27]

Menurut penulis, pola tersebut sesuai dengan konsep checks and balances. Hubungan antarlembaga negara tidak berarti bahwa setiap lembaga memiliki kekuasaan yang terpisah sepenuhnya. Sebaliknya, masing-masing lembaga mempunyai kewenangan yang saling berhubungan tetapi tetap memiliki batas. Dalam hal terjadi konflik, Mahkamah Konstitusi berperan menentukan batas tersebut berdasarkan konstitusi.

G. Kepastian Hukum dan Efektivitas Putusan SKLN

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan penting karena putusannya dalam SKLN bersifat final. Finalitas tersebut diperlukan agar konflik kewenangan tidak berlangsung tanpa batas dan lembaga negara mempunyai kepastian mengenai siapa yang berwenang melaksanakan suatu fungsi.

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada amar putusan. Pelaksanaan putusan juga bergantung pada tindak lanjut lembaga negara yang bersangkutan. Perkara PT NNT menunjukkan hal tersebut. Walaupun Mahkamah telah memberikan putusan pada 31 Juli 2012, penyelesaian transaksi tetap memerlukan langkah lanjutan oleh pemerintah. Perpanjangan Sales and Purchase Agreement bahkan kembali dilakukan setelah putusan MK.[28]

Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas putusan SKLN perlu dilihat dalam dua aspek. Pertama, efektivitas normatif, yaitu kemampuan putusan menentukan batas kewenangan secara hukum. Kedua, efektivitas praktis, yaitu kemampuan putusan tersebut menghasilkan penyelesaian konkret dalam pelaksanaan pemerintahan.

Persoalan lain adalah hukum acara SKLN. PMK Nomor 8 Tahun 2006 masih tercantum sebagai pedoman SKLN dalam laman resmi MK.[29] Sementara itu, kajian Luthfi Widagdo Eddyono menunjukkan bahwa hukum acara SKLN membutuhkan pembaruan karena berbagai putusan Mahkamah telah menghasilkan perkembangan hukum acara yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam PMK tersebut.[30]

Menurut penulis, pembaruan tersebut penting bukan untuk memperluas kewenangan Mahkamah secara tidak terbatas, melainkan untuk memperjelas parameter perkara. Hukum acara yang lebih jelas dapat memberikan kepastian kepada lembaga negara mengenai siapa yang dapat mengajukan perkara, kewenangan seperti apa yang dapat disengketakan, kedudukan pihak terkait, serta konsekuensi hukum dari putusan.

Dengan demikian, efektivitas SKLN tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan banyaknya perkara yang dikabulkan. Bahkan perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau perkara yang membuat Mahkamah menyatakan dirinya tidak berwenang tetap memiliki arti dalam membentuk batas forum SKLN. Justru melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara bertahap menentukan perkara seperti apa yang benar-benar merupakan sengketa kewenangan konstitusional.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan penting dalam menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara karena kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan untuk menyelesaikan seluruh perselisihan antarlembaga, tetapi dibatasi pada sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa subjectum litis dan objectum litis merupakan dua parameter utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa sebagai SKLN. Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menunjukkan pentingnya hubungan antara objek sengketa dengan sumber kewenangan konstitusional. Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Nomor 3/SKLN-X/2012 kemudian mengembangkan

pemahaman bahwa kewenangan derivatif dapat menjadi objek SKLN sepanjang bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUD 1945. Sementara itu, Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 menegaskan kembali bahwa tidak semua konflik yang terjadi dalam atau antaraktor pada lembaga negara merupakan SKLN.[31]

Implikasi putusan-putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan terlihat dalam meningkatnya kepastian mengenai batas kewenangan antarlembaga negara. Putusan MK dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian konflik dalam kerangka checks and balances. Namun, efektivitas SKLN masih dipengaruhi oleh hukum acara yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan putusan Mahkamah. Karena itu, penguatan SKLN perlu diarahkan pada kejelasan hukum acara dan konsistensi parameter, bukan semata-mata pada perluasan kewenangan Mahkamah.

Saran

Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pembaruan terhadap hukum acara SKLN dengan tetap mempertahankan batas konstitusional kewenangannya. Pembaruan tersebut perlu memperjelas kriteria subjectum litis, objectum litis, kepentingan langsung, pihak terkait, serta mekanisme pemeriksaan dan pelaksanaan putusan. Dengan hukum acara yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan praktik, penyelesaian SKLN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Jurnal

Eddyono, Luthfi Widagdo. “Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.” Jurnal Konstitusi 16, No. 1 (2019): 127–147. https://doi.org/10.31078/jk1617.

Triningsih, Anna, dan Nuzul Qur’aini Mardiya. “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.” Jurnal Konstitusi 14, No. 4 (2017): 778–798. https://doi.org/10.31078/jk1444.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Status UU 24/2003 tercatat masih berlaku dengan perubahan, termasuk perubahan melalui UU 7/2020.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, 11 Juli 2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006, 17 April 2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012, 31 Juli 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, 19 September 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, 30 April 2019.